

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah dipaparkan pada BAB IV maka penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin sesuai dengan teori pembedaan. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin tidak hanya memberikan suatu nestapa atau efek jera bagi warga binaan pemsarakatan, melainkan juga memberikan pembinaan-pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa tahanannya selesai.

Pelaksanaan pembinaan melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bimpas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2. Kendala dalam pembinaan warga binaan pemsarakatan melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin yaitu

pengkondisian narapidana yang sulit ketika didalam blok-blok saat ingin melaksanakan pembelajaran kejar paket, keterbatasan waktu pengajaran yang menyebabkan kurang maksimalnya pembelajaran yang dilakukan, respon peserta didik yang masih sulit memahami materi ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini cukup membuat pengajar merasa kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran serta ditambah lagi adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan terhentinya program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Kejar paket A, paket B, dan paket C ini hingga waktu yang tidak ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut.

1. Secara internal agar Kemententerri Hukum dan Hak Asasi Manusia meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas, khususnya petugas dalam hal pembinaan pendidikan warga binaan pemasyarakatan. Memperhatikan keprofersionalan pengajar dalam penyampaian materi dan tentunya pemerintah juga memperhatikan pengajar yang telah bersedia mengabdikan untuk narapidana.
2. Secara eksternal diharapkan agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dapat mengadakan kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga-lembaga pendidikan di dalam wilayah Banjarmasin maupun di luar wilayah Banjarmasin. Dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan pembinaan program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Sehingga nantinya

narapidana yang sudah keluar dari LAPAS dapat memperoleh kesempatan untuk penghidupan yang lebih baik.

3. Masyarakat sering memberi identitas “napi”, meskipun seseorang pelaku tindak kejahatan telah keluar dari LAPAS. Maka dari itu, diharapkan agar masyarakat tidak menilai buruk kepada “mantan narapidana”, karena di dalam LAPAS mereka telah diberikan pembinaan-pembinaan oleh LAPAS untuk memperbaiki perilakunya.